



- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
14. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

24. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
30. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 131/MENKES/SK/II/2004 Tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
31. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan No.34 Tahun 2005, No.1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat;
32. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004-2008 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 31 Seri E.17);
33. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 1 Seri D.1);
34. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang  
(Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor  
2 Seri D.2);

35. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008  
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah  
(Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor  
8 Seri E.2).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
dan  
WALIKOTA PADANG PANJANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA  
ASAP ROKOK DAN KAWASAN TERTIB ROKOK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

7. Tempat atau ruangan adalah bagian dari suatu bangunan gedung yang tertutup yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan dan/atau usaha.
8. Tempat Umum adalah sarana yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan.
9. Satuan Pendidikan adalah suatu tempat dimana dilakukan proses belajar mengajar seperti sekolah, Lembaga Keterampilan/kursus, sanggar, TPA/TPSA dan tempat belajar lainnya.
10. Tempat kegiatan anak-anak adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, taman bermain anak dan lainnya.
11. Tempat ibadah adalah sarana untuk melaksanakan ritual keagamaan seperti mesjid termasuk musholla, gereja dan tempat ibadah lainnya termasuk kapel, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
12. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat kursus, TPQ/TPSQ, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
13. Tempat pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, poliklinik kesehatan, pusat/balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, tempat praktek dokter, tempat praktek bidan, pos yandu, toko obat atau apotek, laboratorium dan tempat kesehatan lainnya
14. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
15. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
16. Kawasan Tanpa Asap Rokok adalah wilayah dimana tidak diperbolehkan sama sekali untuk merokok di kawasan tersebut.
17. Kawasan Tertib Rokok adalah wilayah dimana perokok diperbolehkan merokok pada suatu tempat khusus yang telah disediakan sehingga tidak membahayakan orang lain.

## **BAB II**

### **AZAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Azas ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam hal ini adalah pengendalian terhadap bahaya asap rokok yang dapat menurunkan derajat kesehatan manusia.

#### **Pasal 3**

Tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini adalah:

1. melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
2. membudayakan hidup sehat;
3. menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

## **BAB III**

### **KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DAN KAWASAN TERTIB ROKOK**

#### **Pasal 4**

- (1) Kawasan Tanpa Asap Rokok adalah wilayah dimana tidak diperbolehkan merokok pada kawasan tersebut.
- (2) Kawasan Tanpa Asap Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Tempat pelayanan kesehatan;
  - b. Tempat proses belajar mengajar;
  - c. Tempat ibadah;
  - d. Tempat kegiatan anak-anak; dan
  - e. Angkutan umum.

#### **Pasal 5**

- (1) Kawasan Tertib Rokok adalah wilayah dimana hanya

diperbolehkan merokok pada tempat khusus yang telah disediakan.

- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. tempat umum yaitu kawasan wisata, hotel, restoran, rumah makan, pasar, dan terminal; dan
  - b. tempat kerja yaitu kantor pemerintah, kantor swasta, pabrik dan industri lainnya.
- (3) Kawasan tertib rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB IV**

### **KEWAJIBAN PIMPINAN DAN/ATAU PENANGGUNG JAWAB**

#### **Pasal 6**

- (1) Pimpinan atau Penanggungjawab tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Asap Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib memasang pengumuman larangan merokok pada tempat yang dipimpinnya.
- (2) Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Asap Rokok wajib menegur, memperingatkan dan/atau mengambil tindakan yang diperlukan guna menghentikan orang yang kedapatan sedang merokok ditempat yang dipimpinnya.
- (3) Setiap orang dapat memberikan teguran atau laporan kepada Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Asap Rokok apabila ada yang merokok di Kawasan Tanpa Asap Rokok.
- (4) Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Asap Rokok wajib mengambil tindakan atas setiap laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa penghentian kegiatan orang yang sedang merokok.

## **Pasal 7**

- (1) Pimpinan atau Penanggungjawab tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tertib Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok pada tempat yang dipimpinnya dan memasang pengumuman larangan merokok pada tempat selain dari tempat khusus yang telah disediakan tersebut.
- (2) Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tertib Rokok wajib menegur, memperingatkan dan/atau mengambil tindakan yang diperlukan guna menghentikan orang yang kedapatan sedang merokok di tempat selain dari tempat khusus yang telah disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap orang dapat memberikan teguran atau laporan kepada Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tertib Rokok apabila ada yang merokok di tempat selain dari tempat khusus yang telah disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tertib Rokok wajib mengambil tindakan atas setiap laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## **BAB V**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

## **Pasal 8**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk :
  - a. pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
  - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.

## **Pasal 9**

- (1) Setiap warga masyarakat dapat ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/atau lingkungannya.
- (2) Setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Bagian Kesatu Pembinaan**

#### **Pasal 10**

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dalam rangka :

- a. menyelenggarakan kawasan tanpa asap rokok dan tertib rokok di setiap tempat yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa asap rokok dan tertib rokok;
- b. mengusahakan agar masyarakat terhindar dari penyakit akibat penggunaan rokok.

#### **Pasal 11**

Pembinaan pelaksanaan kawasan tanpa asap rokok dan tertib rokok adalah berupa:

- a. bimbingan dan atau penyuluhan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. menyiapkan petunjuk teknis.

#### **Pasal 12**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi, membantu pelaksanaan kawasan tanpa asap rokok dan tertib rokok.

- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Kedua Pengawasan**

### **Pasal 13**

Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat, badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan melakukan pengawasan pelaksanaan kawasan tanpa asap rokok dan kawasan tertib rokok.

## **BAB VII**

### **SANKSI**

#### **Pasal 14**

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab tempat yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa asap rokok dan kawasan tertib rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 apabila terbukti membiarkan orang merokok di kawasan tanpa asap rokok atau tidak tertib merokok di kawasan tertib rokok dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap :
- a. Lembaga Pemerintah  
Sanksi administrasi berupa pemberian hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - b. Lembaga Swasta  
Sanksi administrasi berupa:
    1. peringatan tertulis;
    2. penghentian sementara kegiatan usaha; dan
    3. pencabutan izin.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 15**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### **Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 17 Maret 2009 M  
20 Rabiul Awal 1430 H

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**SUIR SYAM**

Diundangkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 17 Maret 2009 M  
20 Rabiul Awal 1430 H

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

**dto**

**NAFRIADY**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2009 NOMOR 8 SERI E.4**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 8 TAHUN 2009  
TENTANG  
KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DAN KAWASAN TERTIB ROKOK**

**I. UMUM**

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat tersebut, diselenggarakan berbagai upaya kesehatan dimana salah satu upaya dimaksud adalah pengamanan zat adiktif yang diatur dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat, oleh karena dalam rokok terdapat kurang lebih 4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenik, yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit antara lain kanker, penyakit jantung, impotensi, penyakit darah, enfisema, bronkitis kronik, dan gangguan kehamilan.

Dalam rangka peningkatan upaya penanggulangan bahaya akibat merokok khususnya bagi perokok pasif dan juga implementasi pelaksanaannya di lapangan lebih efektif, efisien dan terpadu, diperlukan peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok, dengan tujuan :

- a. melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
- b. membudayakan hidup sehat;
- c. menekan perokok pemula;
- d. melindungi kesehatan perokok pasif.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Cukup jelas  
Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas  
Pasal 4 : Cukup jelas  
Pasal 5 : Cukup jelas  
Pasal 6 : Cukup jelas  
Pasal 7 : Cukup jelas  
Pasal 8 : Cukup jelas  
Pasal 9 : Cukup jelas  
Pasal 10 : Cukup jelas  
Pasal 11 : Cukup jelas  
Pasal 12 : Cukup jelas  
Pasal 13 : Cukup jelas  
Pasal 14 : Cukup jelas  
Pasal 15 : Cukup jelas  
Pasal 16 : Cukup jelas